

BAB II

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI‘AH*

A. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif

Dalam hukum waris di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur status anak di luar kawin melalui Pasal 272. Pasal ini membedakan pengertian anak di luar kawin menjadi dua kategori utama, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami) sedangkan dalam arti luas anak luar kawin dibagi menjadi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin alami yang menunjukkan status anak berdasarkan asal usul kelahirannya.⁸⁸

Perlindungan hak waris bagi anak luar kawin merujuk pada definisi anak luar kawin dalam pengertian sempit yang merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan pihak lain serta tidak memiliki hambatan hukum untuk saling menikah. Anak yang memenuhi kriteria di atas merupakan anak luar kawin yang dapat diakui secara sah oleh ayah biologisnya.

Hubungan saling mewarisi antara anak di luar kawin dengan orang tuanya dapat terjadi karena terdapat pengakuan dari ayah atau ibunya menurut ketentuan dalam KUH Perdata. Sebagaimana dalam Pasal 280 KUH Perdata

⁸⁸ Ipendang, “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Falasifa* Vol 11, no. 1 (2020): 187.

menegaskan bahwa tindakan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar kawin menimbulkan hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah maupun ibunya. Pengakuan dapat diberikan melalui akta notaris, surat wasiat, maupun pernyataan resmi dihadapan pejabat yang berwenang.⁸⁹

Pengakuan yang dilakukan oleh ayah dan ibu berfungsi sebagai landasan hukum bagi lahirnya hubungan perdata dengan anak yang diakui. Dengan demikian, identitas anak sebagai bagian dari keturunan ayahnya menjadi jelas sekaligus memberikan legitimasi hukum atas status anak di luar kawin. Pengakuan ini membuka hubungan pewarisan sehingga anak memperoleh perlindungan hukum atas hak warisnya sesuai ketentuan KUH Perdata. Dalam konteks anak luar kawin, relasi hukum dengan ayah yang mengakuinya terbentuk melalui pengakuan yang menegaskan keberadaan hubungan biologis. Dengan demikian, hubungan darah yang dimaksud adalah hubungan darah dalam arti yuridis.

Ketentuan mengenai hak waris anak di luar kawin mencerminkan upaya hukum untuk perlindungan dan pengakuan atas hak-hak anak. Secara khusus, Pasal 863 KUH Perdata menetapkan Batasan tertentu terhadap bagian warisan yang dapat diterima anak di luar kawin dibandingkan dengan anak sah. Pasal tersebut berbunyi: “Jika yang meninggal dunia meninggalkan keturunan sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin berhak memperoleh sepertiga bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima apabila mereka dianggap sebagai anak sah”.⁹⁰

⁸⁹ Listyowati, Maria Yosepin Endah dkk, “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol 6, no. 2 (2023): 988.

⁹⁰ Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 160.

Pasal 864 KUH Perdata menetapkan urutan prioritas dalam pembagian harta waris yang melibatkan anak di luar kawin. Ketentuan ini berfungsi sebagai langkah lanjutan dari Pasal 863 dengan tujuan untuk menjamin bahwa hak anak di luar kawin terpenuhi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris sah lainnya. Isi pasal tersebut berbunyi: “Bagian anak di luar kawin harus diberikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi-bagikan antara para ahli waris yang sah”.⁹¹ Inti dari ketentuan ini menegaskan adanya prioritas pemberian bagian warisan kepada anak di luar kawin sebagai bentuk perlindungan minimun terhadap hak mereka. Meskipun hak tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan anak sah, pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen hukum untuk menjamin keadilan proposisional dalam sistem pewarisan di Indonesia.

Pasal 865 KUH Perdata mengatur bahwa anak yang di luar kawin secara hukum berhak menerima seluruh harta peninggalan pewaris apabila pewaris tersebut tidak mempunyai atau meninggalkan ahli waris lain sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.⁹² Pengaturan ini menegaskan adanya perlindungan terhadap hak waris anak di luar kawin dalam sistem kewarisan. Anak di luar kawin pada dasarnya tidak disetarakan dengan anak sah dalam hal hak waris utama, tetapi diberikan prioritas sebagai ahli waris pengganti sehingga harta waris tidak serta merta jatuh kepada negara atau pihak lain. Dengan demikian, aturan ini dirancang untuk mencagah perlakuan diskriminatif terhadap anak di luar kawin dan memastikan perlindungan hak

⁹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 160.

⁹² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 161.

waris anak di luar kawin.

Kemudian perlindungan hak waris anak di luar kawin terdapat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai anak di luar kawin dalam pertimbangan putusannya dinilai sangat relevan bagi masa depan anak yang lahir di luar perkawinan. Pertimbangan tersebut menekankan bahwa status dan kedudukan anak harus dipisahkan dari perbuatan orang tuanya. Dengan demikian, negara tetap memberikan perlindungan terhadap posisi hukum anak meskipun kedua orang tuanya terlibat permasalahan.⁹³

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk menetapkan hubungan nasab antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan ayah biologisnya. Fokus utama putusan adalah menjamin perlindungan hak dan kepentingan anak. Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan nasab karena persoalan tersebut telah diatur dalam fiqh, melainkan menguatkan prinsip negara untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak di luar kawin tanpa mengabaikan batas-batas kewenangan antara hukum agama dan hukum positif.

Istilah anak di luar kawin sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi tidak merujuk pada anak yang lahir dari hubungan zina, melainkan pada anak yang tidak dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Perkawinan tidak tercatat tetapi dianggap sah secara agama karena seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi sehingga anak yang lahir dari perkawinan

⁹³ Margareta Sevilla Rosa Angelin, “Dilema Hak Wewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 4, no. 2 (2021): 167.

tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Penegasan ini penting untuk menghindari kekeliruan konseptual yang kerap muncul dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan masalah administrasi negara, bukan penentu sah atau tidaknya nasab anak menurut ketentuan agama.⁹⁴

Setiap anak terlahir dalam keadaan suci serta memiliki ayah dan ibu, meskipun hubungan antara keduanya tidak selalu berlandaskan perkawinan yang sah. Setiap anak berhak memperoleh pemenuhan hak-haknya dari orang tua. Anak yang lahir di luar perkawinan pada umumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berpotensi menimbulkan diksriminasi bagi anak. Kondisi ini sekaligus memungkinkan ayah biologis menghindar dari tanggung jawab hukum atas kelahiran anak di luar kawin.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tanpa bergantung pada status perkawinan kedua orang tuanya. Hubungan tersebut dapat diakui sepanjang keberadaan ikatan darah antara anak dan ayahnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Putusan tersebut membawa implikasi hukum berupa perubahan status hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya menjadi hubungan keperdataan yang diakui secara hukum. Jika sebelumnya hubungan antara ayah dan anak di luar kawin tidak memperoleh pengakuan secara yuridis, maka

⁹⁴ Widya Kirana Septiani Putri, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010,” *Jurnal Acta Notary* Vol 1, no. 1 (2022): 129.

setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi ayah biologis memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak yang di lahirkan di luar perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan konsekuensi yuridis bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yakni dengan membuka akses bagi anak untuk memperoleh hak-haknya melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Pengakuan tersebut membuka hak bagi anak untuk menerima bagian waris dari ayahnya, sehingga mengurangi kesenjangan status antara anak sah dan anak di luar kawin. Hubungan keperdataan yang dapat dimiliki anak di luar kawin tidak semata terbatas pada aspek nasab, pewarisan, atau perwalian dalam pernikahan. Anak tersebut juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas.

Penetapan pengadilan diberikan setelah rangkaian pembuktian, termasuk penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA mengonfirmasi bahwa pria tersebut merupakan ayah biologis dari anak yang lahir di luar perkawinan. Atas dasar pembuktian, pengadilan kemudian memerintahkan pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran anak serta menetapkan kewajiban untuk memenuhi nafkah sekaligus meneguhkan posisi anak sebagai ahli waris yang sah dari ayah biologisnya sehingga anak luar kawin mendapatkan perlindungan hak waris dan kepastian hukum.⁹⁵

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif

Pengaturan mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam

⁹⁵ Arsal Hidayat Jurjanah, “Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6, no. 2 (2021): 163.

sistem hukum positif Indonesia berlandaskan pada kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak tanpa memandang status kelahirannya. KUH Perdata memberikan ruang bagi anak di luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya berdasarkan pengakuan secara sah yang dapat diberikan melalui akta notaris, surat wasiat ataupun pernyataan resmi dihadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya dapat diakui apabila keberadaannya terbukti melalui pemeriksaan ilmiah atau alat bukti hukum lainnya.⁹⁶

Berdasarkan sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, pengaturan perlindungan hak waris anak di luar kawin mencerminkan langkah nyata untuk mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan dari penerapan aturan syariat. Dalam konteks perlindungan hak waris anak di luar kawin, aspek utama yang menjadi landasan hukumnya terletak pada hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya serta pemenuhan jaminan hidup bagi sang anak. Relasi keperdataan antara anak di luar kawin dan ayahnya ditinjau dari pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, menunjukkan bahwa ketentuan dalam hukum positif berada pada tingkatan *darūriyyah* dengan cakupan *darūriyyah al-khamsah*.

Maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan pemeliharaan keturunan (*Hifz al-nasl*) dalam konteks perlindungan hak waris anak di luar kawin sebagai tujuan utama yang harus di jaga. Dalam kaitannya dengan anak yang lahir di luar kawin, konsep pemeliharaan keturunan tidak hanya berfokus pada pelestarian nasab

⁹⁶ Nur Fitrah dkk, “Pengkajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata,” *Legal Dialogica* Vol 1, no. 1 (2025): 6–8.

yang sah menurut syariat tetapi juga mencakup perlindungan atas keberadaan anak sebagai individu yang berhak atas martabat dan masa depan yang layak. Ketentuan hukum positif yang memberikan peluang untuk membuktikan hubungan biologis melalui pengakuan maupun metode ilmiah memperluas akses bagi anak untuk memperoleh hak-haknya tanpa terhambat oleh status kelahirannya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai maqashid karena mencegah terjadinya *mudharat* berupa penelantaran, hilangnya identitas hukum, maupun terabaikannya kesejahteraan anak.

Perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* juga memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan harta (*Hifz al-Māl*). Warisan tidak sekedar dipahami sebagai pembagian harta tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan anak. Meskipun hukum positif belum menempatkan anak di luar kawin sebagai ahli waris langsung, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis memberikan kesempatan bagi anak di luar kawin untuk memperoleh hak warisnya. Menurut sudut pandang *maqāṣid*, sebagai perwujudan nyata dari perlindungan harta bagi anak di luar kawin yang berada dalam posisi rentan sehingga kehidupan dan ekonominya dapat terpenuhi secara layak.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, tampak bahwa pengaturan dalam hukum positif diarahkan untuk menjamin kemaslahatan anak sekaligus menjaga ketertiban umum (*mashlahah ‘ammah*).

Nilai kemanfaatan yang ditegakkan melalui peraturan ini memberikan legitimasi dan posisi hukum yang lebih kuat bagi anak yang lahir di luar kawin. Mencakup kepastian terhadap hak-hak, akses keadilan, serta terhadap terciptanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan hukum positif mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin memiliki kesesuaian tujuan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni memastikan terwujudnya dan terjaganya kemaslahatan bagi anak di luar kawin.